



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGgantian  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUNGAI IPUH KECAMATAN SELAGAN RAYA  
KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 225 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNGAI IPUH KECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Yopita Sari	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Desa Sungai Ipuh

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 27 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nova Ananti

